

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PELAKSANAAN TOGAS SEKSI PENGAWASAN DAN PENANAMAN
MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru*

ARMANMIDUN
NPM: 117310156

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : AnnanMidun
NPM : 117310156
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif

Pembimbing I



Prof DR. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum

Pekanbaru, 28 April 2018

Pembimbing II



Indra Syafri, S.Sos.,M.Si

Turut menyetujui
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Ketua



Budi Mulyanto, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nam.a : ArmanMidun
NPM : 117310156
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. I)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, 28 April 2018

Ketua

Sekretaris

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Indra Syafri, S.Sos.,M.Si
Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I

Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKOLTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ArmanMidun
NPM : 117310156
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan TIM Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah

Pekanbaru, 28 April 2018

Ketua

Sekretaris


Dra. Hj. Monalisa, M.Si


Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Mulyanto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sampailah kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Wader di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan",

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis baik moral maupun materi guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.ILM.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yozia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP.Jvl.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. DR. H. Yusri Munaf, S.H..M.Hum dan Indra Syafri. S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan skripsi ini.

- J. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dinerguakan dalam penyusunan skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian skripsi ini.
- (). Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekanbaru yang memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti,
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi. maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mencharankan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan,

Pekanbaru, 2018


Arman Midu

"DAFTAR ISI

ii)ALAMIAN j U d i J L	
PIRSI(TUJUAN TIM PEMiHMBING.....0u...0,0,0,0,0,0,.....	ii
PERSETU.iijAN TiM FENGUJL.....	iii
PENGESA.iij-iij SKRIPSL.....	iv
I(A 1,1\ T)ENGI-NTAI{.....	v
i)N.KTAK iSi.....	vii
DAF'fNI ri,iEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR i)ATiPiKAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
A f)S}J(:) K	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Bclakang Masai ah.....	i
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penclitian.....	ii
BAB ii: STIJD i KEPUSTAKAAN DAN KERANCKA PiKiR	
A). Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Ilmu Pcmrintalrn.....	13
2. Konsen Pemerintah Daerah.....	14
3. K.....	19
4. Kebijakan Pubiik.....	21
5. Teori T.....	25
6. Teori Pcllgawaal, U.....	26
7. Konsep Perizinan.....	29
8. P.....	32
B. Kerangka Pikiran.....	36
C. Konsep Operasiual.....	37
IJ. Uperasionel Vanabel.....	30
E. Teknik pengukuran.....	39
BAB Hi : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi i'nciirian.....	42
C. Ponulasi dan Sanwel.....	42
f). Tcknik Penarikan Sampel.....	43
F. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Jadwal Waktu Keuiatan Peneiitian.....	46

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	47
B. Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan.....	56
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	73
B. Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	76
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	90
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel		Him
I.1	Jumlah Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang memiliki izin.....	7
I.2	Jumlah Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin.....	7
I.J	PAD Kabupaten Pelalawan Dan Sarang Burung Walet.....	10
ii. i	Konsep Operasionai Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Pcnanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	38
IU.1	Populasi dan Sampel.....	4J
iii.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	46
V.]	Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	73
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	75
V.4	Tanggapan Dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Penetapan Standar.....	78
V.5	Tanggapan Dari Pegawai Badan Penanarnan Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Penetapan Standar Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet.....	79
V.6	Tanggapau Dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Penetapan Kegiatan Pengawasan.....	80

V.7	Tanggapan Dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Penetapan Kegiatan Pengawasan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet.....	81
V.8	Tanggapan Dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Perhandingan.....	83
V.9	Tanggapan Dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Perbandingan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet.....	84
V.10	Tanggapan Dari Masyarakat Mengenai Tindakan Koreksi Yang Dilakukan Pegawai Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	85
V.11	Tanggapan Dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Tindakan Koreksi Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet.....	86
V.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan Dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

10. Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan; 16



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hlm
1	Daftar Kuisisioner.i.....	94
2	Foto-foto.....	99



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arman Midun
NPM : 117310156
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. I)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Waler di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas,
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konfrehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manpun juga,

Pekanbaru, 28 April 2018
Pelaku Pernyataan,

Arman Midun

PELAKSANAAN TIJGAS SEKSI PENGAWASAN DAN PENANAMAN
MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK
Arman Midun

salah satu pajak yang dipungut daerah kabupaten/kota adalah pajak sarang burung walet. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet, hal ini dikarenakan nilai jual dari sarang burung walet tersebut yang sangat mahal. Kabupaten pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang melaksauakan kewenangan tersebut, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Untuk mengurus urusan mengenai perizinan, pemerintah kabupaten pelalawan membentuk Badan Pemanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Salah satu tugas yang harus dijalankan oleh seksi pengawasan dan penanaman modal adalah melaksanakan pengawasan, Akan tetapi dalam pelaksanaannya tugas ini belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet tetapi tidak memiliki izin sehingga menurunkan pendapatan asli daerah kabupaten pelalawan. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Sesuai dengan permasalahan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe penelitian survey. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan, Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet Di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Basil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Hasil diteliti dan diolah dengan indikator dan persentase menunjukkan sebanyak 22 orang atau 59 % yang menyatakan cukup baik. Harubatan dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Pcuawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusi dan kurangnya anggaran

Kata Kunci : Pengawasan, sarang burung walet.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta menempatkan subsidi dan keauekarazaman daerah.

Hal tersebut sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta norma-norma dan kerazaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa "pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten dan kota segera melakukan berbagai kegiatan guna menyesuaikan diberlakukannya otonomi daerah sebagai salah satu reformasi. Hal yang diandaz Dending adalah diberlakukannya perubahan dan penyesuaian organisasi berbagai pemerintah di setiap daerah.

Perubahan ini tentunya sangat terkait erat dengan berbagai hal dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama sekali menyangkut dengan pelimpahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Provinsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berada tingkatan Kabupaten dan kota. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten dan Kota menahadani pelaksanaan otonomi daerah ini haruslah dengan suatu persiapan yang matang. Dengan tidak adanya luti hubungan pertanggungjawaban vertikal dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang berhak menyelenggarakan di rumah tanaanya sendiri berdasarkan karakteristik, potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Hal yang saia sauiya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber perminnaan daerah kabupaten dan kota yang harus dinacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-

perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendanaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan subsidi kepada pemerintahan daerah.

Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri dari beberapa jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah,
2. Pendanaan yang berasal dari sumber-sumber pemerintah pusat yang terdiri dari sumbangan pemerintahan pusat serta subsidi rutin dan pembangunan. Subsidi daerah otonom sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat terus mengalami perubahan dan disesuaikan dengan sasaran pemberian bantuan yang disebut juga dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah.
3. Lain-lain penerimaan yang sah.
4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen pengeluaran yang bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintahan daerah.

J. Dana sektoral, jenis dana ini tidak terhitung dalam APBD, namun masih merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dengan hal diatas, salah satu sumber pendapatan daerah yang dinunnt oleh pemerintah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah meruoakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meninekat dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002: 55) menjelaskan daerah provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, seaujanz memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspiran masyarakat. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Retribusi dinunnt oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam perrungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontranprestasi yang secara lansuna dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikeuakan pada setiap oranu/badan yang menuuunakan/ pccngnyam jasa-jasa yang disediakan Negara.

Retnoui daoran menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan hal diatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak mineral logam dan batuan,
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet,
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dari penjelasan diatas, salah satu pajak yang dipungut daerah kabupaten/kota adalah pajak sarang burung walet. Hal ini dikarenakan semakin maraknya masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet, hal ini dikarenakan nilai jual dari sarang burung walet tersebut yang sangat mahal.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau Indonesia yang memiliki luas wilayah 13.924,94 km² dengan jumlah penduduk 356.954 jiwa dan membawahi 12 kecamatan dan 110 kelurahan. Untuk mengurus urusan mengenai retribusi izin sarang burung walet, Pemerintah

menyebutkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Penzusahaan Sarang Burung Walet,

Di dalam pasal 5 ayat (i) dijiaskan bahwa setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan usaha burung walet di Kabupaten Pelalawan wajib memiliki izin. Sejalan dengan hal diatas, di dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan ruangan peruntukan pengtisaan dan pengelolaan sarang burung walet adalah sebagai berikut :

1. Bangunan dibangun minimal berlantai 3
2. Yang diperuntukkan sebagai sarang burung walet adalah lantai J keatas.
3. Dibuat lobang angin untuk sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa.
4. Lantai/dinding yang diperuntukkan sebagai sarang burung walet dibuat lobang angin yang berbentuk persegi panjang dan di bagian atasnya dibuat lubang angin yang berbentuk persegi panjang.
5. Terdapat ruangan lain yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet ataupun bermamanya burung walet,

Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten pelalawan yang memiliki luas wilayah 708,12 km² dengan jumlah penduduk 1.298.90 jiwa dan sekaligus berakutnya peraturan daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Penzusahaan Sarang Burung Walet.

Adapun jumlah sarang burung walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang memiliki izin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang menu T_H I_ZM

No	Alamat	Yang memiliki izin
1	Desa bukit agung kecamatan pangkalan kerinci	Amirudin
2	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Sanjaya Nusantara
3	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Handoko Nusantara
4	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Ale
5	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Tarnrin
6	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalau kerinci	Santosa
7	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	H. Zein
8	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Hendrick
9	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Lanum
10	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Rismauto
11	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Yulismar

Sumber : BPMP2T Kabupaten Pelalawan 2014

Sejalan dengan hal diatas, adapun jumlah masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin adalah sebagai berikut :

Table 1.2. Jumlah Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Dnrunng Walet Yang Tidak Memiliki Izin

No	Alamat	Yang tidak memiliki izin
1	Desa bukit agung kecamatan pangkalan kerinci	Ing Sung
2	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Hmm Doon
3	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Hardi utomo
4	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Asnahwati
5	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Jonni
6	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Sanjaya nusantara

7	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Huasiki
8	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Pu'le
9	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Edi kurniawan
10	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Hue Ing
11	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Inge Chen
12	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Susanto Le
13	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Pau Kok
14	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Achin
15	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Tukjo
16	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Jasminur
17	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Junaidi
18	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Isar
19	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Syamsurizal
20	Desa pangkalan kerinci barat kecamatan pangkalan kerinci	Ujang mansyur

Sumber : data lapangan tahun 2014

Untuk mengurus urusan mengenai perizinan, pemerintah kabupaten pelalawan membentuk Badan Pemanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun struktur organisasi Badan Pemanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan menurut Peraturan Bupati Pelalawan

nomor 16 Tahun 2013, Temang juga Poico, Hingsi dan Hina Hing BLMPT

Adalah Sebagai Berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat,
 1. Kasubag keuangau.
 2. Kasubag umum dan kepegawaian.

3. Kasubug program.
- c. Bidang pelayanan dan survei
- d. Bidang informasi data pelaporan dan penzaduan.
- e. Bidang pengawasan dan pengendalian
- f. Bidang pengawasan dan pengendalian
- g. Tim teknis.
- h. Kelompok jabatan fungsional

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi dari bagian ini adalah sebagai bagian yang salah satunya adalah yaitu seksi pengawasan dan penanaman modal.

Sub bagian pengawasan dan penanaman modal memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan pelaksanaan operasional sub bagian pengawasan dan penanaman modal berdasarkan program kerja bidang pengawasan dan penanaman modal.
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
3. Melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing dan ketenagakerjaan.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan,
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri.
6. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
7. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan,
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan penanaman modal.
9. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya,

Salah satu tugas yang harus dijalankan oleh seksi pengawasan dan penanaman modal adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dalam hal ini adalah perizinan sarana burung walet.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tugas ini belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet tetapi tidak memiliki izin sehingga menurunkan pendapatan asli daerah kabupaten pelalawan. Adapun PAD Kabupaten Pelalawan dari Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 : PAD Kabupaten Pelalawan dari Sarang Burung Walet

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	Rp.65.000.000,00	Rp.50.569.000,00
2	2012	Rp.75.000.000,00	Rp.60.987.000,00
3	2013	Rp.74.000.000,00	Rp.63.007.000,00
4	2014	Rp.80.000.000,00	Rp.53.246.000,00

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan 2014

Dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, hal ini dapat dilihat pada fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Terindikasi kurangnya koreksi yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan terhadap pelaksanaan perizinan sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci. Hal ini terlihat

bahwa masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha tidak memiliki izin usahanya.

2. Terindikasi bahwa kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan terhadap pelaksanaan perizinan sarang burung waler di Kecamatan Pangkajene Kerinci. Dari ini terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha tidak memiliki izin akan tetapi tetap melaksanakan usahanya.

Berangkat dari fenomena-fenomena diatas, maka penulis menetapkan judul tulisan ini dengan Judul "Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Waler di Kecamatan Pangkajene Kerinci Kabupaten Pelalawan".

H. Perumusan Masalah.

Dari sejumlah fenomena sebagaimana digambarkan diatas maka dalam tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

"Bagaimana Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Waler di Kecamatan Pangkajene Kerinci Kabupaten Pelalawan?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Adapun vana menjadi tuijuan daiam nenelitian ini adalah sebazai berikut :
 - a. Untuk menzctamu Pclaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Durung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
 - b. Untuk mengetahui hambatan daiam Peiaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaruan Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelaynail Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Panukalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
2. Adapun vana menjadi tuijuan daiam nenelitian ini adalah sebazai berikut:
 - a. Untuk Menambah Ilmu Penzetauhan Penulis Dalam Ruanz Linzkun Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Khususnya Mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Temadu Dalam Melakukan Penzawasan Terhadap Izin Sarang Burung Waler di Kecamatan Pangkaian Kerinci Kabupaten Pelalawan.
 - b. Sebazai Bahan Bandinzan Bazi Rekan-Rekan Mahasiswa Yarn! Inzin Meneliti Lebih Lanjut Mengenai Pclaksarraan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pclayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Penzawasan Terhadap Izin Sarang Burunz Waler di Kecamatan Panzkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan,

i. KONSEN ILMU PEMERINTAHAN.

Selanjutnya Brasz (dalam Svafie, 2005:21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap wargainya. Dalam hal ini ilmu pemerintahan menurut Svafie (2005:21) ilmu pemerintahan menaikiarakan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya Soewarsono (dalam Ndraha, 2010: 16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Sebagaimana menurut Ndraha (dalam Gaffar, nr.0) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu. Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan meruokan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan

kegiatan internal maupun eksternal serta menyukseskan fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Apabila dilihat dari definisi pemerintah, Syafie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata "pemerintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yang terkandung.
- b. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan.
- c. Pihak yang memerintah memiliki wewenang.
- d. Pihak yang diperintah memiliki kewajiban.

Pemerintahan dalam bahasa Yunani disebut *goverment* yang berasal dari bahasa Latin *gubernare*, Greek *guberna* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan.

Ndraha (2005:36). Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, yang menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguntungkan, yaitu suatu pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan yang mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok Pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, meniadakan segala bentuk pertikaian yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga atau organisasi.
5. Menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu dari perwujudan tugas pemerintahan tersebut yang cukup penting adalah kewenangan dalam bidang perhubungan ataupun transportasi. Bidang perhubungan atau pun transportasi ini penting diperhatikan oleh pemerintah karena hal ini dominan berpengaruh pada kondisi sosial dan perekonomian masyarakat maupun perkembangan negara.

Pemerintah adalah gejala social, artinya terdapat didalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat, disana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain, (Ndraha, 2005: 6).

Konsen mengenai ilmu pemerintahan juga dikemukakan oleh U. Rosenthal " Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur, dan proses-proses tersebut secara internal dan eksternal ", yang dimaksud pemerintahan umum adalah keseluruhan proses-proses didalam mana terlibatnya kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas kehidupan bersama. Dalam Ndraha (2005:229).

Selanjutnya C. F Strong dalam Syafie (2005: 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan kekuatan negara atau kekuasaan untuk menendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuasaan finansial atau kekuasaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam kehidupan, dan keempat, untuk melaksanakan tugas-tugas yang penting kepentingan negara.

Ilmu Pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraluran atau interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis, 2005: 121)

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yaitu sekelompok orang yang melaksanakan tugas untuk merencanakan, menaungi, menyusun, menorganisasi, menaerakkan dan mengarahkan segala upaya masyarakat/penduduk suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Budiario (2003: 21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep-konsep dalam negara tersebut, selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*inower*), pemerintahan (*governance*).

(*decisionmaking*), kebijakan (*policy, beleid*), dan pebagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).

Sedarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memfasilitasi kedauktan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota,

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah meruopakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan tetap pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, Pemerintah perlu melaksanakan pembazian iuaas. sehinuza tujuan nzara dapat tercapai secara optimal dengan cara yang efektif dan efisien,

Selanjutnya tugas daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah. Untuk Kabupaten/Kota meruopakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis, 2005:132)

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, di antara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang harus neraturan vanz menuatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara yang dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan. Dalam pelayanan bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktifitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknik Dinas Perhubungan adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan menawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

3. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) **otonomi** adalah nola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut : "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan".

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, menendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2005:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2005:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-

masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya,

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan **publik** adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya. Young dan Quinn dalam Suharto (2005: 44). Lebih lanjut diungkapkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kebijakan itu sendiri oleh Elau dan Prewitt dalam Jones (1991: 47) didefinisikan sebagai "keputusan tetap" yang dicirikan oleh konsistensi dan penzulan *irreversibility* tindakan laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang menaati keputusan tersebut.

Sementara itu menurut Kansil dan Cristine (2003: 100) kebijakan merumuskan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pedoman, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan ketepatan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Ndraha (2005: 498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan adalah sebagai pilihan tertentu, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara

formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan didalam lingkunyan pemerintahau.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk dijadikan pedoman, neeauan, atau netuniuk bazi setian upaya masyarakat dan aparatut pemerintah dalam mencapai tujuan sesuai dengan arah yang dikchendaki dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Dunn menuemukakan proses pembuatan kebiijakan adalah seranzkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijclaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai seranzkaian tahan yang saline bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan azenda, formulasi kebijakan, adobsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (2003:22).

Di Indonesia menzuunakan istilah "Kebijaksanaan dan kebijakan" dari terjemahan *Policy* yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hai ini diiharni oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk menzarahkan dan bertanuunz jawab melavani umum. Pandangan ini disejalankan dengan pengertian *Public* yang berarti pemerintah, masyarakat dan institusi.

Perbedaan antara kebikaksanaan dengan kebijakan, yang membedakan istilah *Policy* sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah "*discetion*" yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata "Polis" dalam bahasa Yunani (*Greek*) artinya "Nezara Kota". Dalam bahasa Latin yaitu *Poitiik* atau Negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn. 2003;48)

Kemudian dalam bahasa Indonesia "kata kebijakan dan kebijaksanaan" Biasa atau bijaksana dalam bahasa Inggris disebut *wise*. Dari pengertian ini sifat kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar pintar atau cerdas (*smart*).

Pada saat sekarang persoalan publik menjadi lebih kompleks. Tidak ada satu masalah hanya dipandang hanya "satu" aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda berlalu secara cepat,

Selanjutnya dapat dilihat definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Latif (2005:7) sebagai berikut: "Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang melibatkan kegiatan yang mengarahkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindakan atau tindakan yang berpengaruh kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai."

Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan Pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku untuk mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas,

Lebih lanjut Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan penemuan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan dan aparaturanya.

Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau nola-nola tindakan pejabat pemerintahan.
- c. Kebijakan merupakan apa yang berorientasi pada pemerintah, jadi hulu dari pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh pemertintah untuk melukakan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah itu memiliki pengertian arti merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa *otoruauip*.

Dalam mengukur pelaksanaan tersebut Hugh Heglo dalam Dunn (2003:29) menyebutkan sebagai kebijakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some ends*). Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Chalers Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

- i. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai,
- ii. Program atau cara tertentu yang diambil untuk mendapatkan persetujuan
- iii. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk melaksanakan dan melaksanakan keputusan tersebut.
- iv. Dampak (effect) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat,

Selanjutnya dapat dilihat konsep analisis kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Ouade dalam Dunn (2003:45) bahwa analisa kebijaksanaan adalah sebuah disiplin ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan arjumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan

sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijaksanaan publik yang dikemukakan oleh Wicari (2007: 16) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dan pada akhirnya sebagai suatu keputusan tersendiri.

5. Teori Tugas

Menurut Moekijat (1998: 11) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari satu unsur element atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Sementara Stone dan Moekijat (1998: 10) mengemukakan bahwa tugas adalah suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat (1998: 10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

6. Teori Pengawasan

Menurut Silalahi (2009: 174) fungsi kegiatan perencanaan mendahului pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan memengaruhi kegiatan

pengawasan, sedangkan kegiatan pengawasan yang efektif (tidak memberi umpan balik (feed back) untuk hal perubahan-perubahan standar input (masukan) yang sangat selaras. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan dapat dipandang sebagai mata rantai yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Selanjutnya bahwa sistem pengawasan merujuk pada adanya dua syarat mutlak, menurut Koonzi dan Donald (Silalahi, 2009:175) syarat mutlak tersebut adalah:

1. Penguasaan merujuk pada adanya rencana,
2. Pengawasan merujuk pada struktur organisasi.

Dari hal pandangan diatas, menurut Silalahi (2009:175) pengawasan adalah merupakan proses penjaminan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang telah direncanakan, tindakan perbaikan apabila sudah terjadi dari awal yang sudah direncanakan.

Menurut Mokler pengawasan atau pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dalam sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditentukan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan pengukuran signifikan penyimpangan tersebut, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan

yang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran (dalam Siswanto, 2005: 158)

Sedangkan menurut Fayol mengemukakan tentang pengawasan dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas indakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berialan sesuai rencana vanz telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, niniw prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan afaa menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan menceza teriadinya kelemahan-kelemahan itu (dalam Sarwoto, 2006 :95).

Menurut Manullang (2008;173) bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut. Maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kendala-kendala serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk dapat mengatasinya baik pada waktu itu maupun pada waktu yang akan datang.

Manullang (2008;176) juga mengatakan suatu sistem pengawasan adalah efektif, bila mau sistem pengawasan itu memenuhi prinsip-prinsip fleksibel yaitu:

- a. Dapat merfleksir sifat-sifat dari kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat denuan sezera melanor nenvimoancan-nenvirnanaau.
- c. Felksibel.
- d. Dapat merflectir pola nrgtmi...si.
- e. W...omic.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya koreksi.

Manullang (2008:172) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi apabila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Manullang (2008:172) pengawasan adalah suatu proses pengawasan yang diobekkan ananun iuzahurus melalui beberapa fase sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar).
2. Mengadakan penilaian (evaluate).
3. Menjadikan tindakan perbaikan (corretive action).

Menurut Hasibuan (2001: 56) dalam melakukan pengawasan kerja dan maka langkah yang ditempuh antara lain :

- a. Menentukan standar yang digunakan dalam pengawasan dan pengendalian.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai.
- c. Membandingkan hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan.
- d. Melakukan tindakan perbaikan,

Ada empat langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci

Terry (dalam Zulkifli, 2005: 2009) adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3. Menjadikan perbandingan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
4. Koreksi adalah penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

7. Konsep Perizinan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan atau peraturan-perundang-undangan. Dengan demikian, aparat pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperlukan suatu kebijakan yang disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat maupun organisasi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Kansil dan Christine (2003: 189) agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik, maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman penentuannya yaitu :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku.
- b. Menjaga wewenang, tingginya dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- c. Prinsip komunikasi.
- d. Efisiensi.
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah dengan penciptaan asas Desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi tersebut, maka dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat, menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan

bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah,

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah itu dijelaskan pula bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Maka berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah itu, dapat dikatakan bahwa menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi seperti pengelolaan retribusi merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah,

Adapun kebijakan untuk membangun ekonomi masyarakat daerah diantaranya dapat dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan usaha, Oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam bidang perizinan bendanya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Pemberian izin pada dasarnya adalah bagian dari aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, yang mana dalam hal ini pihak pemerintah memberi izin kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan sistem perizinan tersebut.

Perman perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah penting untuk terus ditrurkatkan terlebih lagi masa globalisasi dan industrialisasi.

Pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Namun arah perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan maka diperlukan suatu penacndalian dari pihak pemerintah seperti melalui sistem perizinan.

Perizinan atau pemberian izin adalah tindakan pemberian izin yang mana izin itu harus dimiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau menjalankan usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Izin yang diberikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap aktifitas pengelolaan dan penzusahaan dari pada bidang usaha/ industri yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.

Menurut Soelt dan Berge (1993:3) bahwa izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengernudikan tingkah laku para warga,

Soelt dan Berge (1993:10) menjelaskan bahwa izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memnerkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum, dan hanya oleh penguasa yang berwenang.

Dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan, membuat undang-undang dapat mengejar berbagaitujuan. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin menurut Soelt dan Berge (1993:7-8) dapat berupa :

dimana pada masing-masing bidang digunakan berperan ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan semula.

Dari definisi diatas, kemudian Terry (Terry Sarwoto, 2006; 62-63) menyatakan ada empat fungsi organisasi pokok keaiaan manajemen yaitu :

- a. **Planning** adalah menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam fase ini perlu ditetankan oleh manajer bila dan bagaimana pekerjaan ini dilakukan.
- b. **Organizing** adalah mendistribusikan atau mengalokasikan tugas-tugas kepada para anggota kelompok. menubuhin hubungan dan mencipta[3] hubungan kerja antar anggota kelompok.
- c. **Actuating** adalah setelah kegiatan **planning** dan **organizing**, manajer perlu dapat menggerakkan kelompok secara efisien dan efektif kearah pencapaian tujuan.
- d. **Controlling** adalah dalam organisasi bergerak atau berjalan, manajer harus selalu mengadakan pengawasan atau pengendalian agar gerakan atau berjalannya organisasi benar-benar sesuai rencana yang telah ditetapkan berperan mengenai adanya arahnya maupun caranya.

Sedangkan menurut Siagian (2001: 05) mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajemen untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang lain. dengan demikian dapat dikatakan bahwa

manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen adalah utama pelaksana administrasi.

Menurut Millet (dalam Siswanto, 2005: 02) mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses pengarah dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sedangkan menurut Stoner (dalam Siswanto, 2005: 03) mengatakan bahwa manajemen adalah merencanakan suatu sistem perilaku manusia yang kooperatif yang dipimpin secara merupakan tindakan yang rasional.

Menurut Gic (dalam Zulkifli, 2005: 28) menurutnya manajemen adalah suatu subkonsep tata laksana merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa pergerakan orang-orang dan pengarah fasilitas agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

Sedangkan menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005: 28) mengatakan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari kesamaan yang terdapat dalam berbagai definisi (Tatas in Nurul Falaqiah, 2007: 1) adalah bahwa :

1. Manajemen selalu diterapkan dalam lingkungan dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak terhadap sesuatu usaha satu orang tertentu.
2. Dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya sesuatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan. Secara

sinukat manajemen adalah persoalan mencajai tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang.

Seciangkan menurut Gomes (1995: 02") menzatakan manajemen sumber daya manusia menzelola sumber daya manajemen, dari kescluruhan sumber daya vanz tersedia dalam suatu orzanisasi, berneran oruanisasi nublik maunun swasta, karena sumber daya manusia lah yang paling penting dan sangat menentukan tujuan organisasi.

Menurut Flippo (dalam Handoko, 1998: 06) menzatakan bahwa manajemen nersonalia adaiiah nerencanaan, pengorgansiasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pngadaan, pngcmbangan, pcbcrian kornpcnsasi, pengintegrasian, perneliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Berkaitan dengan uraian diatas, Manullang (2008: 03) mengatakan bahwa manajemen nersonalian adalah seni dan ilmu nerencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan kerja untuk tercapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan adanya kepuasan hati dan diri bekerja. Atau dengan kata lain manajemen nersonalia adalah suatu ilmu vanz memnelaiari cara bazaimana memberikan fasilitas untuk perkembangan pekerja dan rasa partisipasi pekerja dalam satu unit aktivitas.


Dari uraian diatas, danat disimuuikan bahwa manajemen nersonalia dan sumber daya manusia adalah pengakuan terhadap pentingnya suatu tenaga kerja orzanisasi sebagai sumber daya yang vital bagi pencaapaian tujuan-tujuan orzanisasi dan oemanfaatan berbazai funzsi dan keujatan nersonalia untuk

menjamin bahwa mereka menggunakan secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu, organisasi dan masyarakat.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang memengaruhinya, yang diadasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang diambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar It.I : Kerangka pemikiran mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-pemmasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.
- b. Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan.
- c. Perencanaan adalah proses menetapkan fungsi-fungsi yang hanya mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan.
- d. Menetapkan standar dan pelaksanaannya yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan pembangunan.
- e. Pelaksanaan kegiatan adalah cara melakukan pengukuran pelaksanaan seperti penzamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, metode otomatis, inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan angket/sampel

fungsi perencanaan (Zulkifli, 2005: 2009).	Pencanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan	2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, 3. Melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan 4. Koreksi	memiliki izin 8. Usaha baru bisa dijalankan setelah mendapatkan izin b. Adanya pemeriksaan a. Adanya pemeriksaan antara rencana kerja dan pelaksanaan h. Adanya penyimpangan/ kesalahan segera dikoreksi a. Adanya peringatan bagi pengusaha yang tidak memiliki izin. b. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang tidak taat aturan	1. Baik. 2. Cukup Baik. 3. Kurang Baik 1. Baik. 2. Cukup Baik. 3. Kurang Baik. 1. Baik. 2. Cukup Baik. 3. Kurang Baik.
--	---	---	---	--

E. Teknik Pengukuran

Dalam rangka menjawab tujuan dari penelitian ini, maka perlu ditetapkan pengukuran baik untuk variabel maupun untuk indikator variabel.

1. Untuk pengukuran indikator ditetapkan ukuran-ukuran sebagai berikut :

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 75-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 44 %.

2. Untuk pengukuran sub indikator ditetapkan ukurannya sebagai berikut :

a. Menetapkan standar, dapat dikatakan :

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 75-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 44 %.

b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, dapat dikatakan :

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 75-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 44 %.

c. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan, dapat dikatakan

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 75-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 44 %.

d. Korcksi, dapat dikatakan

Baik : bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebazaimana mestinya atau dengan ukuran 75-100%.

Cukup baik : bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 45-74%.

Kurang baik : bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 44 %



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

i/B iii

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe penelitian survey. Penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk meneliti seluruh populasi (Singarimbun, 2005:3)

B. Lokasi penelitian.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Panukalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Adapun alasan dijadikannya Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi penelitian ini adalah karena banyak masyarakat yang membuka usaha buruwa walet yang belum mengurus izin.

C. Populasi dan Sampel.

1. Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan, Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang membuka usaha sarana buruwa walet Di Kecamatan Panukalan Kerinci.

2. Sampel.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut Singarimbun (2005 : 53) "sampel dapat diartikan sebagai keziatan dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian". Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan	1 orang	1 orang
2	Dan Masyarakat yang membuka usaha sarang burung waler di Kecamatan Kerinci	12 orang	6 orang
3	masyarakat yang membuka usaha sarang burung waler di Kecamatan Kerinci	31 orang	31 orang
	Jumlah	44 orang	38 orang

Sumber data : data hasil observasi, 2013.

D. Teknik Penarikan Sampel.

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan, dan masyarakat yang membuka usaha sarang burung waler di Kecamatan Kerinci menggunakan metode *Sensus* yaitu menulis memunculkan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan responden.

Untuk Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan menggunakan metode purposive sampling yaitu penulis menentukan sendiri besar sampel yang akan diambil. Ditetapkan sebesar 50 % dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

E..Jenis dan Sumber Data.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarana dan Prasarana Kecamatan Panzakan Kerinci Kabupaten Pelalawan

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dianalisis perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk Pendampingan yang berkaitan dengan hal tersebut,

F, Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulis, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kuisioner adalah penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan ditanyakan secara langsung kepada setiap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu

Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet di Pangkalan Kerinci.

- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan hasil dari kuisioner kepada responden yang telah ditetankan (Suzivono, 2012: 7)

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Banak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Keepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci, Rapat tersebut menzhadirkan seiuruh komponen masyarakat vanz terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Ahli Agama, Hasil musyawarah besar tersebut ditetapi (tul) Peraiawan yang nermu (a dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M. kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Luas Kabupaten Pelalawan 11.924,94 Km. yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar vanz ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Seranung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya, Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis buciaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang

terletak di lingkungan Sunjai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Toluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30.45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046.24 LU. Sampai dengan 0024.34 Lintang Selatan dan 10130.37 BT. sampai dengan 10321.36 BT. merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera dan merupakan jalur transportasi nasional. Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000. Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD

Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VJII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bantaran Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara $1^{\circ}25''$ LU dan $1^{\circ}10''$ LS serta antara $100^{\circ}.42''$; \diamond $103^{\circ}.28''$ BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Rini

Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2011 ditetapkannya pasangan HM Harris dan Marwan

Ibrahim Laifa; Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2011-2016.

Luas kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46.24' LU sampai 00° 24.34' LS dan 101° 30.37' BT sampai dengan 103° 21,36'. Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tuau dan Pulau Labu.

Batas administratif Kabupaten Pelalawan, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Siak Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bengkalis.

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik. Air tanah umumnya payau. Ketinggian secara umum ketinuzian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata \pm 0-15% dan 15-40 %. Daerah/kota yang tinggi adalah Sorok di Kecamatan Pankalan Kuras dengan ketinggian \pm 6 meter dan yang

terentang di daerah hulu, dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian ± 5 meter. Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar ± 413,5 km, dengan kedalaman rata-rata ± 7,7 meter, lebar rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi. Wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibumuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari endapan pasir, lempung, sisa tumbuhan dan gambut. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan topografi dan peredaran/gerakan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 127,8 mm sampai 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh letaknya terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat celsius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5-23,2 derajat celsius. Suhu udara maksimum 35,4 derajat celsius terjadi pada bulan Mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,5 derajat celsius terjadi pada bulan Juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83%.

Penduduk di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 321.947 jiwa yang terdiri dari 169.282 jiwa penduduk laki-laki dan 152.665 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kecamatan

yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah penduduk 73.078 jiwa dan Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bunut dengan jumlah penduduk 12.125 jiwa.

Masalah Kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tinjauan tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga terhadap ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk mengatasi hal ini, perlu diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan memadai akan peningkatan pengangguran. Pada tahun 2014 pencari kerja yang mendaftar di Disnaker Kabupaten Pelalawan berjumlah 3.708 orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SLTA atau sederajat 1.382 orang.

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah Minimum Kabupaten Pelalawan (UMK) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu daerah terutama investor yang mau mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi UMK Kabupaten Pelalawan (UMK) suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya.

Secara umum kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Upah Minimum sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Pertanian Tanaman Karst Provinsi Riau Tahun 2011 sebesar Rp.1.234.000.- Sedangkan berdasarkan

Peraturan Gubernur Riau Nomor : 49 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2011 tentang Unah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sebesar Rp. 1.128.000,- Di Kabupaten Pelalawan Penduduknya merupakan Penduduk yang heterogen yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa. Namun walaupun merupakan masyarakat yang heterogen penduduk yang ada di Kabupaten Pelalawan baik penduduk asli maupun para pendatang hidup dalam lingkungan yang harmonis. Suku yang utama yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah suku Melayu, sedangkan suku pendatang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini cukup banyak yaitu suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, Banjar dan Bugis, Di Kabupaten Pelalawan ini juga terdapat suku asli pendatang yaitu suku Mamak, suku Laut dan Suku Sakai.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 321.947 orang, terdiri dari 169.282 orang laki-laki (52,58 persen) dan 152.665 orang perempuan (47,42 persen). Dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 179.199 orang yang terdiri dari 52,60 persen (94.265 orang) laki-laki dan 47,40 persen (84.934 orang) perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2002 dan pertengahan tahun 2011 berturut-turut adalah 179.199 dan 321.947 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2002—2011 adalah 6,73 persen. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama sepuluh tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaan Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten baru,

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di ibukota kabupaten, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 76.884 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setara dengan 23,88 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan yang paling sedikit dihuni penduduk adalah kecamatan Bunut, sebanyak 3,90 persen sejumlah 12.505 jiwa.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebanyak 83.648 rumah tangga, Rumah tangga terbanyak di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 20.682 rumah tangga kemudian Pangkalan Kuras sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara rumah tangga paling sedikit di Kecamatan Bunut sebanyak 3.311 rumah tangga. Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar empat orang di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebesar 111. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih

besar daripada perempuan. Kondisi rasio jenis kelamin lima tahun yang lalu, tahun 2002 juga mempunyai besaran yang sama yaitu 111. Kecamatan Uku memiliki rasio jenis kelamin terbesar bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 116. Sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terkecil adalah Kecamatan Bandar Petalangan, yaitu sebesar 106 yang mencerminkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di Kecamatan Bandar Petalangan.

Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan 13.924,94 km² dengan kepadatan penduduk pertengahan tahun 2002 adalah 14 jiwa per km² kemudian pada pertengahan tahun 2011 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23 jiwa per km². Dari dua belas kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 4.239,84 km² atau 30,45 persen dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dilihat dari jumlah penduduk pertengahan tahun 2011, Kecamatan Teluk Meranti baru dihuni oleh 14.414 orang penduduk dengan kepadatan penduduk tiga orang per km². Hal tersebut menjadikan Kecamatan Teluk Meranti sebagai kecamatan dengan penduduk terendah di Kabupaten Pelalawan. Sebaliknya Kecamatan Panukalan Kerinci yang wilayahnya terkecil yaitu seluas 193,16 km² menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 397 orang per km² dan jumlah penduduk sebesar 76.884 orang.

Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia produktif, Dari 321.947 jiwa penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011, sebanyak 206.696 jiwa (64,20 persen) merupakan penduduk dengan usia 15-64

tahun. Sedangkan penduduk menurut kelompok umur yang jumlahnya paling kecil adalah penduduk berusia 65 tahun lebih atau penduduk usia tidak produktif, yaitu sebesar 1,55 persen (4.991 jiwa).

B. Urutan Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan.

BPMP2T Kabupaten Pelalawan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan. Pembentukan BPMP2T ini berdasarkan penugasan dari dua kantor sebagai unit pelaksana teknis daerah yaitu Badan penanaman modal dan Kantor pelayanan Perizinan/non Perizinan, Dengan keberadaan BPMP2T ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakuratan dan ketepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BPMP2T memnunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan,

Perizinan/ Non Perizinan Terpadu. Adapun Fungsi BPMP2T Kabupaten Pelalawan adalah: Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja; pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja; pelaksanaan kegiatan; pembinaan

pelaksanaan pengelolaan pelayanan penanaman modal pelayanan penjaminan terpadu; pembenahan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja; pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait dengan kegiatan pelayanan perijinan terpadu; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Adapun uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program badan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan perijinan:
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perijinan.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal dan perijinan,

- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan perijinan.
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibagikan oleh Bupati,

2. Sekretaris,

Memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan menendalikan kegiatan umum, kewilayahan, perlengkapan, keuangan, program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan.
- b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas semua bidang secara terpadu.
- c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Badan.
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Badan,
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- f. Penginventarisasian permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah,
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi dan kewilayahan.
- h. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

- i. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
- J. Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan,
- k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyediaan bahan, penanggung jawab pelaksanaan tugas Badan.
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/ instansi/ lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- m. Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilinikungan sekretariat,
- n. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan,
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- D. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala badan.

3. Kasubbag Keuangan

Melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan serta menyusun rencana kezaitan sub. Bazian keuanzan agar pelaksanaannya sesuai dengan nerundanzan yang berlaku sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, Uraian tugas Kabubbaz Keuangan adalah sbagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja sekretariat.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anzuaran (DPPA) Badan.

- c. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- d. Menyiapkan Bahan Laporan Realisasi Anggaran Badan.
- e. Menyelenggarakan Administrasi pembukaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- f. Menyelenggarakan pembukuan gaji pegawai.
- g. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai.
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- i. Melaksanakan pembagian tugas arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang keuangan.
- k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian.

Kasubbac. Umum Dan Kepegawaian Menelola administrasi umum dan melakukan pengelolaan pegawai, Adapun uraian tugas Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Reucana dan program kerja operasional subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja sekretariat.
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian.

- c. Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas.
- d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja di lingkungan Badan.
- e. Menyusun Menyiapkan surat tugas perjalanan tugas chm pengendalian administrasi oerialanan dinas.
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat di lingkungan Badan.
- fi. Melaksanakan nelavanan hubunuan masyarakat.
- h. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang miiik daerah dilingkungan Badan,
- i. Melaksanakan neneadamL nenytmoanan. nendistribusian dan inventarisasi baranz miiik daerah di linckunuan badan.
- J. Melaksanakan urusan rumah tnnnga keamanan dan ketertiban di linckunzan Badan.
- k. Melaksanakau perneliharaan dan pengelolaan barang miiik daerah di linckunuan Badan.
- i. Menviankan bahan nenataan kelembazaan dau ketatalaksanaan di linzkunagan Badau.
- m. Menaclola bahan bacaan dan aturan nerundana-undannan.
- n. Menviaokan dan menyusun bahan rencana kebutuhan fornasi dan mutasi pegawai.
- o. Mcnyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, DP-3, DUK, Sumnah/ janji pegawai.

Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, akses dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

- P. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis, fungsional, ujian dinas, dan ujian ~~penyesuaian ijazah~~.
- a. Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disinlindeawai.
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan pembinaan tugas, arahan dan penguasaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian.
- u. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- v. Melaksanakan tugas kebidanan lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya,

5. Kasubbag. Program

Kasubbag Program mempunyai tugas ~~menyusun~~ Merencanakan, mendistribusikan, membimbing, menyalurkan, menzurnoulkan, memelihara, melancarkan, pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Adapun uraian tugas Kasubbag Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Subbagian Program berdasarkan program kerja sekretariat,
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Badan.
- c. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan,
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan atau pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang program.
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kordinasi lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pelayanan dan Survei.

Bidang Pelayanan dan Survei mempunyai tugas Melakukan penerimaan permohonan perijinan dan non perijinan, melakukan penyusunan proses administrasi serta melakukan survey lapangan,

a. Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai tugas Melakukan Penerimaan Permohonan perijinan dan Non perijinan dan melakukan penyiapan proses administrasi. Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidanu Pel... perijinan dan non perijinan dan melakukan penyiapan proses administrasi dan melakukan penyiapan proses administrasi.
2. Melakukan penerimaan permohonan perijinan dan non perijinan dan melakukan penyiapan proses administrasi.
3. Meneliti kelengkapan syarat administrasi.
4. Melaksanakan penilaian dan penelitian permohonan serta menyelesaikan penerbitan perijinan di daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Melakukan pengajuan permohonan perijinan dan non perijinan secara cermat dan teliti dari segi teknik konstruksi serta dampak lingkungan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
6. Memberikan informasi perijinan dan tata cara penanaman modal (PMDN dan PMA) kepada calon investor.
7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
8. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan,
 10. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pelayanan dan Survei sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bidang Survei mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Survei berdasarkan program kerja bidang Pelayanan dan Survei.
 2. Melakukan penelitian dan survei lapangan dalam hal permohonan perijinan dan non perijinan.
 3. Melakukan koordinasi penelitian permohonan izin lokasi.
 4. Menyusun rumusan berbagai alternatif solusi penyelesaian hambatan pengembangan kegiatan PMDN dan PMA di Daerah.
 5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya.
 6. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang survei.
 8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pelayanan dan Survei sesuai dengan bidang tugasnya,

7. Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan.

Bidang Pelayanan dan Survei mempunyai tugas melakukan pendataan untuk kegiatan investasi serta kegiatan informasi dengan melakukan penerangan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha serta menerima pengaduan terhadap hal-hal yang menghambat proses administrasi dan investasi di Daerah. Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan terdiri dari :

a. Sub Bidang Informasi Data Pelaporan.

Melakukan pendataan serta memproses kegiatan investasi sehingga menjadi sebuah informasi data pelaporan dengan melakukan penerangan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha. Uraian tugas Sub Bidang Informasi Data Pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Informasi Data Pelaporan berdasarkan program kerja bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan,
2. Menyusun program kerja pendapatan potensi daerah,
3. Menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan potensi Daerah, tata guna serta sarana dan prasarana penunjang investasi yang sudah ada maupun masih dalam tahap rencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait,
4. Menyelenggarakan seluruh data menurut jenis dan sifatnya sebagai bahan kajian dan laporan.
5. Menyusun *database* yang berkaitan dengan Bidang Penanaman Modal.

6. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
7. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidangz informasi Data Pelaporan.
9. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas,
- i 0. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya,
- b. Sub Bidang Survei mempunyai tugas Mencrima Pengaduan terhadap hal yang menghambat proses administrasi dan investasi di Daerah dengan melakukan penerangan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha. Uraian tugas Sub Bidang Survei adalah sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Survei berdasarkan program kerja bidang Pelayanan dan Survei.
 2. Melakukan penelitian dan survei lapangan dalam hal permohonan perijinan dan non perijinan.
 3. Melakukan koordinasi penelitian permohonan ijin lokasi.
 4. Menyusun rumusan berbagai alternatif solusi penyelesaian hambatan penguembanaan kerriatan PMDN dan PM/ di Daernh.
 5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang survei.
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pelacakan dan Survei sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas Melaksanakan publikasi dan promosi potensi Daerah serta melaksanakan kegiatan penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi investor PMDN maupun PMA. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Sub Bidang perencanaan dan promosi mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang promosi dan publikasi potensi daerah, Uraian tugas bidang perencanaan dan promosi adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional subbidang Perencanaan dan Promosi berdasarkan program kerja bidang Penanaman Modal.
 2. Menyusun Program perencanaan penanaman modal daerah,
 3. Menyusun kegiatan publikasi dan promosi potensi daerah.
 4. Melakukan studi kelayakan guna pengembangan kawasan investasi.
 5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Departement Luar Negeri Republik Indonesia/ Antar Lembaga dalam memberikan data

informasi potensi daerah yang dapat di kembangkan guna menarik investor.

6. Melaksanakan koordinasi promosi di lingkungan kabupaten kelurahan.
 7. Melaksanakan promosi daerah dan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri dalam bentuk seminar, forum, pameran/ expo dan media elektronik.
 8. Melaksanakan penyiapan materi/ bahan dan sarana promosi.
 9. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan dan sarana promosi.
 10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
 11. Melaksanakan pembantuan tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Perencanaan dan Promosi.
 13. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya,
- b. Sub Bidang Kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi dan kerjasama penanaman modal, Uraian tugas bidang kerjasama dan fasilitasi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Kerja dan Fasilitasi berdasarkan program kerja bidang Penanaman Modal.
2. Melaksanakan kebijakan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal.
3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal.
4. Melaksanakan dukungan fasilitasi penanaman modal.
5. Melaksanakan pembinaan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal.
6. Melaksanakan pembinaan tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan,
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Kerjasama dan Fasilitasi.
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal, kepentingan pembangunan. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal

Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas Melakukan pengawasan terhadap penanaman modal bagi kepentingan pembangunan daerah. Uraian tugas bidang pengawasan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Penzawasan Penanaman Modal berdasarkan prouram kerja bidanu Peruzawasan dan Pengendalian.

2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal,

3. Melaksanakan nenzawasan tenaza keria asiruz dan ketenazakeriaan.

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan daerah.

5. Melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri (PtvfDN/PiviA}

6. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan nenuawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan,

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidauz nenzawasan Penanarnau Modal.

9. Melaksauakan pelaporan pelaksanaan tugas.

10. Melaksanakan tuas kedinasan iain dari Kenala Bidanz nenzawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas Melakukan Penuendalian terhadap nenanaman modai bazi keoentinyan nembanuunau daerah.

Uraian tuas bidanu nenaendalian adalah sebazai berikut :

1. Menyusun rencana dan prozram kerja operasional Subbidang Penuendalian berdasarkan nrouam kerja bidanu Penzawasan dan Pengendalian,

2. Melaksanakan pengendalian kebijakan penanaman modal daerah.
3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait.
4. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
5. Melaksanakan pembinaan tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan,
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Penguendalian.
7. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pengawasan dan Penguendalian sesuai dengan bidang tugasnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miiik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASHIYAH PENELITIAN HAN PEMRtHASAN

A. Identitas Responden.

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa kuisisioner yang disebarluaskan oleh penulis yang berisikan mengenai umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu :

1. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	10-20 Tahun	0	0%
2	21-30 Tahun	25 orang	66%
3	31-40 Tahun	13 orang	34%
4	>41 tahun	0	0%
	Jumlah	38 orang	100%

Sumber : data primer tahun 2016

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan umur adalah dari 38 orang yang dijadikan sebagai responden

sebanyak 25 orang atau 66 %, berumur antara 21-30 tahun dan sebanyak 13 orang atau 34 % berumur antara 31-40 tahun.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan. Selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja. Yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkatan Umur	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	32 orang	84 %
2	Perempuan	6 orang	16 %
	Jumlah	38 orang	100 %

Sumber : data penelitian tahun 2018

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin adalah dari 38 orang yang dijadikan sebagai responder; sebanyak 32 orang atau 84 % berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 6 orang atau 16 % berjenis kelamin perempuan.

Umur juga berpengaruh pada kinerja. Selain itu, umur juga berpengaruh pada pekerjaan yang diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan

seorang bukan dilihat dari jenis kelamin, tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki narasumber tersebut.

3. Identitas responden berdasarkan Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin matang pula pikir seseorang untuk dapat melihat dan menganalisa serta peneliasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penelitian ini pendidikan responden merupakan langkah awal yang harus dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang digolongkan dalam tingkat pendidikan yang akan paparkan pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SU	0	0
2	SLTP	5 orang	13 %
3	SLTA	23 orang	61 %
4	Diploma	0	0
5	Strata 1	10 orang	26%
6	Jumlah	38 orang	100 %

Source: Data primary research

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan pendidikan adalah dari 38 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 5 orang atau 13 %, berpendidikan SLTP, sebanyak 23 orang atau 61 %; berpendidikan SLTA dan sebanyak 10 orang atau 26 % berpendidikan Strata 1.

B. Pelaksanaan Tugas Seksi Penguasaan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Penguasaan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Pekanbaru

Sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaannya di dalam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-ii/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur perusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Begitu pula terjadi di Kabupaten Pelalawan, yang mana pelestarian satwa sarang burung walet ini belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki izin penangkaran. Oleh karena itu diharapkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu agar lebih memperkerat pelaksanaan pengawasan terhadap izin penangkaran sarang burung walet ini di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Pekanbaru banyaknya masyarakat yang menghukumi usaha penangkaran sarang burung walet tersebut.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Seksi Penguasaan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Penguasaan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, ditentukan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan standar.

Dalam melaksanakan suatu pengawasan maka harus adanya suatu standar yang telah dan telah ditetapkan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan sehingga bentuk dari pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan selaras dengan apa yang diinginkan sebelumnya. Maka dari itu proses dari pengawasan dapat ditentukan dengan menilai apa yang seharusnya diawasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mencari titik kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan atas kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, ketentuan yang harus diikuti berupa Standar Operasional Prosedur (Standar Operating Procedure) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu berjalan pada peraturan yang telah ada.

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat yang membuka usaha sarang burung waler di Pangkalan Kerinci mengenai penetapan standar yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Sarang Burung Waler di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Table 4.14 Tanggapan Dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Penetapan Standar

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Raik	Cukup	Kurang	
1	Setiap usaha sarang burung walet harus memenuhi syarat	12	9	0	31
2	Setiap usaha sarang burung walet harus memiliki izin	10	2	0	12
	Jumlah	22	40	0	62
	Rata-Rata	11	20	0	31
	Presentasi	35 %	65 %	0 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang narasumber mengenai Tanggapan dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Di Pangkalan Kerinci mengenai Penetapan Standar adalah dari 31 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 20 orang atau 65 % menyatakan cukup baik. Hal ini terlihat bahwasannya usaha sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci ini sudah cukup sesuai dengan SOP dan syarat yang sudah ditetapkan oleh dinas terkait.

Selanjutnya tanggapan dari pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pelalawan mengenai penetapan standar dalam mengawasi izin sarang burung walet adalah sebagai berikut :

Tabel V.5 Tanggapan Dan Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Penetapan Standar Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet

No	item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		baik	baik	baik	
1	Setiap usaha sarang burung walet telah memenuhi syarat	2	4	0	6
2	Setiap usaha sarang burung walet harus memiliki izin	2	4	0	6
	Jumlah	4	8	0	12
	Persentase	33 %	67 %	0 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Penetapan Standar Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 8 orang atau 67 % menvarakan cukup baik. Hal ini terlihat bahwasannya pihak dinas sudah menetapkan bahwa setiap usaha sarang burung walet harus sesuai dengan SOP dan syarat yang sudah ditetapkan. akan tetapi masih banyak masyarakat yang membuka usaha belum sesuai dengan syarat dan SOP yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan mengenai Penetapan Standar Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet adalah

Menurut saya, izin sarang burung walet di kabupaten pelalawan ini belum sepenuhnya terdistribusikan ke seluruh kecamatan. Masih banyak pengusaha-pengusaha di kecamatan pangkalan kerinci tersebut yang belum memiliki izin, itu

dikarenakan belum terkontrol dengan baik ohm tetapi kaini a/um selalu berusaha,".

Berdasarkan hasil kuisisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden menaenai penentanau standar dalam melakukan nenzawasan terhadap izin sarang burung walet ini dapat dikatakan dengan cukup baik, akan tetapi masih banyak sarang burung walet di Kecamatan Panzkalan Kerinci yang belum memiliki izin dan belum terkontrol dengan baik.

2. Menetankan kegiatan pengawasan.

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan konrinu bagi organisasi. Agar organisasi berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas tetapi bagi banyak pekerja, pengukuran

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet di Panzkalan Kerinci mengenai penetapan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Panzkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Tabel V.6 Tanggapan Dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Wulet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Penetapan Kezintan Penzawasan

No	Item Penelitian	Kategori Penetapan			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Usaha baru bisa dijalankan setelah mendapat izin	8	23	0	31
2	Adanya pemeriksaan	26	28	0	54
	Jumlah	34	51	0	85
	Rata-Rata	26	26	0	52
	Presentasi	16.0%	26.0%	0.0%	32.0%

Sumber: Data lapangan tahun 2016

Dibandingkan tabel V.6 dapat diketahui tanggapan dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Wulet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Penetapan Kegiatan Pengawasan adalah dari 31 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 26 orang atau 84 % menyatakan baik, ini berarti bahwasannya pihak dinas pernah melakukan pemeriksaan terhadap usaha sarang burung wulet. Hal ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha tidak memiliki izin.

Selanjutnya tanggapan dari pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pelalawan mengenai penetapan kegiatan pengawasan dalam menawasi izin sarang burung wulet adalah sebagai berikut :

Tabel V.7 Tanggapan Dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Penetapan Kegiatan Pengawasan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Haik	Salah	Salah	
1	Usaha baru harus menandatangani xetejar: mendapat izin	6	0	0	6
	Acanya pemeriksaan	6	0	0	6
	Jumlah	6	0	0	6
	Hasil-100%	100%	0%	0%	100%
	Persentase	100%	0%	0%	100%

Sumber : data olahan tahun 201A

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Penetapan Kegiatan Pengawasan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 6 orang atau 100 % menyatakan baik. Ini berarti pihak dinas sudah melakukan pemeriksaan terhadap usaha sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci dan sudah menetapkan bahwa usaha baru bisa dijalankan apabila sudah menandatangani izin.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Penetapan Kegiatan Pengawasan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet adalah

"...menurut saya, kami sudah melakukan peneawasan yang sesuai seperti yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan kami juga sudah melakukan penertiban bahwa usaha baru bisa dijalankan setelah mendapatkan izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

mengurusnya. Akan tetapi kami akan segera melakukan penertibannya agar izin sarang burung walet ini dapat meningkatkan PAD di kabupaten ini";

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai penetapan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap izin sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci dapat dikatakan cukup baik, hanya saja perlu adanya peningkatan agar retribusi dari izin sarang burung walet ini dapat menambah PAD kabupaten.

3. Mengadakan Perbandingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan.

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya secara lisan.

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet di Pangkalan Kerinci mengenai perbandingan yang dilakukan pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Tabel V. 8 Tanggapan Dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Perbandingan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	pemenuhan antara rencana kerja dengan pelaksanaan	21	22	0	31
2	Adanya koreksi	21	0	0	21
	Jumlah	21	41	0	62
	Rata-Rata	10	21	0	31
	Persentase	68,0%	66,0%	0	100%

Sumber : data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui tanggapan Dari Masyarakat Yang Membuka Usaha Sarang Burung Walet Di Pangkalan Kerinci Mengenai Perbandingan adalah dari 31 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 21 orang atau 68 % menyatakan cukup baik, hal ini dilihat bahwasannya pihak dinas sudah melakukan koreksi terhadap usaha sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci akan tetapi tindakan koreksi tersebut tidak diikuti dengan sanksi. hal ini terlihat bahwasannya masih banyaknya usaha-usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di kecamatan tersebut.

Selanjutnya tanggapan dari dari narasumber Badau Ponannman Modal dan Pelayanau Perizinan Temadu kabupaten Pelalawan mengenai perbandingan dalam mengawasi izin sarang burung walet adalah sebagai berikut :

Tabel V.9 Tanggapan Dari Dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Perbandingan Dalam Menzawasi izin Saranz Burunu Waler

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang	
i	Adanya adanya rencana kerja dengan perizinan	6	0	0	6
r	Adanya koreksi	6	0	0	6
	Jumlah	12	0	0	12
	Rata-Rata	100%	0%	0%	100%

Sumber : data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui Tanggapan Dari Dari Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Perbandingan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 100% atau 100% menyatakan baik. Ini berarti bahwasannya pihak dinas sudah melakukan koreksi terhadap usaha sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan karena banyaknya masyarakat yang membuka usaha tetapi tidak memiliki izin.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Mengenai Perbandingan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet adalah

"...sepengetahuan saya, kami sudah melakukan pemeriksaan antara lain terhadap izin sarang burung walet yang ada di kecamatan pangkalan kerinci. Walaupun sudah dilakukan hal tersebut, masih banyak masyarakat yang membuka usaha sarang burung walet padahal sudah ada perda yang mengaturnya".

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Perbandingan Dalam Mengawasi Izin Sarang Burung Walet di kecamatan pangkalan kerinci dapat dikatakan cukup baik akan tetapi masih perlu adanya peningkatan agar pelaksanaan izin saranz burunz walet tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

4. Tindakan Koreksi

Tindakan perbaiki diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk memperbaiki hasil pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus diketahui apa yang

Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat mengenai tindakan koreksi yang dilakukan pegawai dalam melakukan pengawasan terhadap izin sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci adalah sebagai berikut :

Tanggapan Masyarakat Terhadap Tindakan Koreksi
Yang Dilakukan Pegawai Dalam Melakukan Pengawasan
Terhadap Izin Sarang Burung Walet Di Kecamatan
Pangkalan Kerinci

No	Item Penilaian	Kategori Peringkat			Jumlah
		Baik	Lukup baik	Kurang baik	
1	Adanya peringatan hingga menunsa mentika izin	15	10	0	25
	Jumlah	28	34	0	62
	Persentase	45 %	55 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui tanggapan dari Masyarakat Terhadap Tindakan Koreksi Yang dilakukan Pegawai dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah dari 62 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 17 orang atau 55 % menyatakan baik, ini berarti pihak dinas sudah pernah memberikan sanksi dan peringatan kepada masyarakat yang melakukan usaha sarang burung walet yang belum memiliki izin.

Penyebabnya timbul dari pegawai Haidin PPN dan Modul dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pelalawan mengenai tindakan koreksi dalam pengawasan izin sarang burung walet adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan diatas mengenai Tindakan Koreksi Dalam Menyuawasi Izin Saranu Burunz Walet adalah dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi masih banyak juua pengusaha sarana burung walet yang belum mengurus izin.

Untuk menzetaahui rekanitulasi tanzuaoran resnonden mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap izin Saranu Burum! Walet di Kecamatan Panzkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tablei V.12 Rekanitulasi i... Responden Mengenai Pelaksauaan Tugas Seksi Pengawasan Dan Penanaman Modal Pada Badan Penanamau Modal Dan Pelayanan Perizinan Ternadu Dalam Melakukan i... Terhadap i... Di Kccamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

No	item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		baik	baik	baik	
1	stauoar	13	24	0	37
2	Penetapan pelaksanaan kegiatan pengawasan	11	26	0	37
	Melakukan perbandingan	16	?	0	37
	Melakukan	20	?	0	17
	Jumlah	60	88	0	148
	Persentase	41 %	59 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2015

Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui rekapitulasi tanggapan resnonden mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Penuawasan Dan Penanaman Modal Pada Hadan Pcnanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Ternadu Dalam

Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah dari 37 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 15 orang atau 41 % menyatakan baik dan sebanyak 22 orang atau 59 % menyatakan cukup baik.

Selanjutnya dari tabel rekapitulasi tanggapan responden tersebut dapat dikatakan cukup baik dengan hasil rekapitulasi responden sebanyak 22 orang atau 59 % yang menyatakan cukup baik,

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya dalam melakukan pengawasan, seksi pengawasan dan penanaman modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mengalami beberapa kendala yaitu

1. Mengenai menetapkan kegiatan pengawasan yang didapat adalah kegiatan terkontrol dengan baiknya menyetujui izin sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional untuk turun langsung ke lapangan sehingga setiap wilayah dan terancam dan dapat dilakukan penertiban secara keseluruhan.
2. Mengenai menetapkan kegiatan pengawasan seperti melakukan pemeriksaan terhadap izin usaha sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci masih kurang terlaksana hal ini dikarenakan

Kurangnya sumber daya manusia, hal ini terlihat luasnya wilayah kerja sehingga tidak semua wilayah dapat terawasi.

3. Untuk mengenai perbandingan, pihak dinas tidak mengalami hambatan karena pihak dinas selalu melakukan pemeriksaan antara rencana kerja dengan pelaksanaan tugas dalam menawasi izin sarana burung walet ini,
4. Mengenai tindakan sanksi seperti surat peringatan dan sanksi, pihak dinas selalu menalami hambatan misalnya saat pihak dinas memberikan surat peringatan kepada pengusaha walet tersebut, akan tetapi mereka terkadang tidak menghiraukannya dan pihak dinas juga pernah melakukan pembongkaran sarang memberikan efek jera kepada pengusaha sarang burung walet di kecamatan pangkalan kerinci. Akan tetapi selama 5 bulan mereka bisa membangunnya kembali.

Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Panzualan Kerinci Kabupaten Pelalawan maka dapat disimpulkan bahwasannya cukup beralasan dan baik, hal ini ditentukan dari 4 indikator yang sudah penulis tetapkan yaitu seperti menetapkan standar, melakukan pengawasan, melakukan perbandingan dan melakukan tindakan koreksi. akan tetapi pelaksanaan tersebut masih banyak mengalami hambatan sehingga perlu adanya peninjauan lagi akan dapat lebih maksimal.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Sarang Burung Walet di Kecamatan Panzualan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya tanggapan masyarakat dalam mengurus izin sarang burung walet.

B. Saran.

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan agar menambah kendaraan operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu agar pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan

dapat terlaksana dengan maksimal, serta dapat mengalir ke daerah-daerah.

2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan agar dapat menambah UP (UPTU) di setiap kecamatan agar izin sarang burung walet ini dapat terkontrol dengan maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-huku.

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Mariam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Garamedia Puslaka Utauia,
- Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Hasibuan, 2001, *Sumberdaya Manusia*, Bumi Askara, Jakarta
- Ha.ncloko, 1998, *Manajcmen*, BPFE, Yogyakarta.
- Jones, 1991, *Pengantar Kcbijakan Publik*, Roja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koryati, 2005, *Kebijaksanaan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Kansil dan Cristine, 2003, *Sistem Pmerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Askam.
- Latif , 2005, *Hukum Dan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan*, Rieueka Cipta, Jakarta.
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajeinen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moekijat, 1998, *Asas-Asas Perilaku Organisasi*, Bandung, Alumni
- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Kybernologi Beberapa Kontruksi Ulama*, Jakarta, Sirao Credentia Center.
- Nurcholis, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Garsindo.
- Rasyid, M. Ryass, 1997, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Yasrif Watampone.
- Sarwoto, 2006, *Oosor-Oasar Orgonisosu Dem Manajemem*, h.l,arht Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemcrintahan Yang Baik)*, Bandung , Mandar Maju.
- Silalahi, Ulbert, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru, Bandung.

- Sugarmun, 2002, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, Lajana.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ..Tinjauan*
Ilmu dan Teknologi Komunikasi, Jakarta, Arifan.
- Sugandi, Sondang, 2003, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta. Bumi Askara
- Syelt dan Berge, 1993, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Penerbit Yudistira, Surabaya.
- Syafie, Inu Kencau, I.OUS, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Balluulig , P.I. Reika Aditama.
- Winarno, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yozvakarta, Media Pressindo.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Uir Pres, Depok.
- h. Dokumentasi
- Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66
 Tahun 2001 Tentang Daerah Otonom
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi
 Jasa Pelayanan dan Pengucapan Salam
- Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi
 Dan Tata Keqa UFMPLI
- Buku Pedornau Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, Kertas
 Kerja Mahasiswa (KKM). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Islam Riau 2011. Penerbit Kencana